



**PENETAPAN**  
**Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN. Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG**

**PAMANUKAN** beralamat di Jalan Ion Martasasmita No

**52 Pamanukan 41254**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

yaitu Irman, Edar Darwita dan Dewi Windiyati berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor B.983-KC.XI/MKR/09/2022

tertanggal 01 September 2022, selanjutnya disebut

**PENGUGUT.**

lawan

**Hj. Sunecih**, Tempat Tanggal Lahir : Subang, 01 Januari 1961, Jenis Kelamin,

Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Tanjungsalep Rt 01 Rw 01

Desa. Jatimulya Kec. Comprang, Subang, Pekerjaan

Wiraswasta, Nomor Handphone/Email (jika ada) 082-317-232-

868, Selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 6 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 6 September 2022 dibawah register perkara nomor 47/Pdt.G.S/2022/Pn.Sng,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Penggugat membacakan gugatan maka Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa Penggugat untuk melakukan perdamaian dan atas kesempatan tersebut kuasa Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa surat gugatan tersebut akan dicabut dengan alasan bahwa Tergugat sudah melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah melunasi hutangnya maka kuasa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 12 September 2022 tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN.Sng;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan ini dilakukan sebelum pembacaan gugatan atau jawaban dari Tergugat maka pencabutan ini beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan kepada para pihak yang berperkara maka biaya tersebut akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 jo Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk memcatat dalam Register perkara perdata Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN. Sng atas Pencabutan tersebut ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 415..000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh MOHAMMAD IQBAL,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi SUBARMAN Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUBARMAN

MOHAMMAD IQBAL,SH.MH.

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 47/Pdt G.S/2022/PN.Sng



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp.	75.000,-
3. PNBP Permohonan/Penggugat...	Rp	10.000,-
4. PNBP Tergugat.....	Rp.	10.000,-
5. Panggilan.....,,,	Rp .	260.000,-
6. PNBP Pencabutan.....	Rp.	10.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Materai.....	Rp.	10.000,-
Jumlah .....	Rp.	415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah) ;